



**PERATURAN DESA
NOMOR 6 TAHUN 2019**

Tentang
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2020**



**DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK**



KEPALA DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA TEDUNAN
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);

12. Peraturan Bupati Demak Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 82)
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 92);
14. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 tahun 2017 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2017 Nomor 2);
15. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Tedunan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lelang Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Tedunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEDUNAN
 dan
 KEPALA DESA TEDUNAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TEDUNAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEDUNAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp. 2.310.144.367.,
2.	Belanja Desa	Rp. 2.311.680.252.,
	Surplus/Defisit	Rp. 1.535.885.,
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1.535.885.,
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0.,
	Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 1.535.885.,
	Silpa tahun berjalan	Rp. 0.,

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan

menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tedunan.

Ditetapkan di Tedunan
pada tanggal 25-12-2019


KEPALA DESA TEDUNAN
M. ZAINAL AFIF, H, M.Pd.I., M.Sy.

Diundangkan di : Tedunan
Pada Tanggal 25-12-2019
SEKRETARIS DESA TEDUNAN

5:

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LEMBARAN DESA TEDUNAN TAHUN 2019 NOMOR 6

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TEDUNAN
 TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	393.100.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.917.044.367,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.310.144.367,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	557.362.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	797.065.467,00	
5.3.	Belanja Modal	953.216.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.035.885,00	
	JUMLAH BELANJA	2.311.680.252,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.535.885,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.535.885,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.535.885,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	1.535.885,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tedunan, 25 Desember 2020
 Kepala Desa Tedunan

 M. Zainal Abidin, S.Pd.I., M.Sy

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TEDUNAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	393.100.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.917.044.367,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.310.144.367,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>764.636.367,00</u>	
1.1.		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	689.047.867,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	123.788.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	123.788.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	367.440.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	367.440.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.334.400,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	37.334.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	87.595.467,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.595.467,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	28.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	28.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	11.690.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.690.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	32.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	
1.4.		Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	14.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	3.000.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.000.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.000.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	5.000.000,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	61.588.500,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	46.285.000,00	PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.285.000,00	
1.5.94		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan	15.303.500,00	PAD, PBK
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.303.500,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.312.848.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	178.800.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/ Taman	100.000.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	21.600.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
2.1.90		Dukungan Sarana Prasana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Bukan Milik Desa (dalam b	57.200.000,00	ADD, DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	167.078.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	113.900.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.900.000,00	
2.2.03		Pemulihan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	11.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	30.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.2.92		Fasilitas Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Endemik, Menular dan Tidak Menular	10.000.000,00	DDS
2.2.92	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	2.178.000,00	PAD
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.178.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	490.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	88.500.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	88.500.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	117.500.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	117.500.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	40.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	6.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/pemeliharaan talud pengaman tebing/energi baru dan terbarukan/ pembangkit listrik tenaga	63.000.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	63.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2.3.93		Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna	35.000.000,00	DDS
2.3.93	5.3.	Belanja Modal		
2.3.96		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	35.000.000,00	
2.3.96	5.3.	Belanja Modal	140.000.000,00	DDS
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	140.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	260.475.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	120.000.000,00	DDS, PBP
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	120.000.000,00	
2.4.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	DDS
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	30.000.000,00	
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	DDS
2.4.90		Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	25.000.000,00	
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	35.475.000,00	DDS
2.4.91		Penyediaan Kendaraan Pengangkut Sampah, Gerobak Sampah, Tong Sampah, Mesin Pengolah Sampah	35.475.000,00	
2.4.91	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	PBP
2.4.93		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	20.000.000,00	
2.4.93	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	DDS
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	30.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	165.000.000,00	
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	DDS
2.5.90		Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/pelebaran sungai **	30.000.000,00	
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	DDS
2.5.90	5.3.	Belanja Modal	90.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	45.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	51.495.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	3.241.500,00	DDS
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	3.241.500,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	DDS
2.6.91		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/pera	35.000.000,00	
2.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.253.500,00	DDS
2.6.91	5.3.	Belanja Modal	3.753.500,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	9.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	68.400.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	30.400.000,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	ADD, PAD
3.2.92		Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan	12.500.000,00	
			10.500.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
3.2.94		Pembinaan kerukunan umat beragama	7.400.000,00	PAD
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.500.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	30.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	15.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	7.500.000,00	ADD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>161.760.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	40.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	40.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	18.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	7.500.000,00	PAD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.500.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	103.760.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	25.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	15.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.4.93		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel	23.760.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.760.000,00	
4.4.94		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	40.000.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u>	<u>4.035.885,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.035.885,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.035.885,00	PAD
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.035.885,00	
		JUMLAH BELANJA	2.311.680.252,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1.535.885,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.535.885,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	1.535.885,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



 Tedunan, 25 Desember 2019
 Kepala Desa Tedunan
**KEPALA DESA
 TEDUNAN**
 M Zainal Afif, H, M.Pd.I, M.Sy